

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS) KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA

NO	PERSYARATAN
1.	Dokumen administrasi dan manajemen meliputi: Badan hukum kepemilikan RS disertai pengesahan Kemenkumham, peraturan internal RS (hospital by laws) yang telah disahkan, SK pembentukan komite medik, SK pembentukan komite perawatan, SK pembentukan Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Surat izin praktek tenaga medis, SOP kredensial staf medis, Surat penugasan klinis staf medis, Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan
2.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
4.	Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan melampirkan izin lingkungan hidup, hasil pemeriksaan laboratorium limbah cair (bulan terakhir), hasil pemeriksaan laboratorium air bersih (bulan terakhir)
5.	Surat permohonan izin penyelenggaraan rumah sakit dari pemilik yang berbadan hukum yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat (materai 6000)
6.	Scan Asli surat izin mendirikan / operasional sebelumnya
7.	Profil rumah sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis dan struktur organisasi
8.	Self assessment meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, dan bangunan dan prasarana Rumah Sakit dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9.	Surat keterangan atau sertifikasi izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
10.	Sertifikat akreditasi (khusus perpanjangan izin)
11.	Isian Instrumen Self Assesment sesuai klasifikasi RS kelas B
12.	Surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
14.	Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu